

**EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa) DI DESA KAILI KECAMATAN SULI
BARAT KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NINA HERAWATI

1903020038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa) DI DESA KAILI KECAMATAN SULI
BARAT KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NINA HERAWATI

1903020038

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nina Herawati
NIM : 1903020038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 September 2023

Yang membuat pernyataan,



NINA HERAWATI
NIM 1903020038

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Nina Herawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020038, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 M bertepatan dengan 15 Shaffar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat maraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 27 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Nurul Adliyah S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19730630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang Panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Arif dan bunda Sitti yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta selama ini membantu dan mendoaka. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,

- M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
 4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
 5. Penguji I dan Penguji II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H., yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
 7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepala Desa Kaili beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian dan masyarakat Desa Kaili yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

10. Kepada kelima saudara penulis yang tercinta Sarina, Wilda, Marla, Kelvin, dan Muhammad Adit yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi.

11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

12. Terkhusus untuk sahabat penulis Wahyuni yang dengan sabar mendengar keluh kesah penulis dan selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisi. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 26 September 2023

Nina Herawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambungkan	tidak dilambungkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
ع	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diflong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalua pada kata yang terakhir *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-attal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu`ima
عَدُوِّ	: `aduwwun

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka *ai* ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: `Alī (bukan `Aliyy atau A`ly)
عَرَبِيٌّ	: `Arabī (bukan A`rabiyy atau `Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab di lambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma`rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di ransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasan Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), lahmadiillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkain teks Arab, maka harus ditransliterasi secara uruh.

Contoh:

Syarh al-Arba`in al-Nawāwī
Risālah fī Ri`āyah al-Maslahah

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* بِاللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā` marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru
Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:


Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:


swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori	15
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Definisi Istilah	42
D. Objek Penelitian	44
E. Sumber Data.....	44

F. Desain Penelitian	45
G. Instrument Penelitian	45
H. Teknik Pengumpulan Data	46
I. Teknik Pengelolaan Data	47
J. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Qs. Ali-Imran ayat 118	3
Kutipan ayat QS. Al-Ma'idah	34
Kutipan ayat QS. Al-Baqarah	36
Kutipan ayat QS. Al-Anfal.....	36
Kutipan ayat QS. At-Taubah.....	38
Kutipan ayat Qs. An-Nisa ayat 58.....	50
Kutipan ayat Qs. An-Nisa ayat 59.....	51



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang hukum siyasah Maliyah	33
Hadis 2 Hadis tentang hak milik	35



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Efektivitas Keuangan Desa	16
Tabel 4.1 Kepala Desa Kaili setiap periodenya	44
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tahun anggaran 2022	47
Tabel 4.3 Program Kerja Desa Kaili	60



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	30
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



DAFTAR ISTILAH

APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
RAPBDesa	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RKPDesa	: Rencana Kerja Pemerintahan Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran



ABSTRAK

Nina Herawati, 2023 “*Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan: untuk mengetahui mekanisme penyusunan APBDesa di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu; untuk mengetahui efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu; untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan APBDesa di Desa Kaili yaitu kepala Desa membentuk tim penyusun APBDesa, tim penyusun APBDesa melakukan musyawaran penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa, sekretaris desa mewakili tim penyusun APBDesa menyampaikan RAPBDesa kepada kepala Desa, kepala Desa menyampaikan RAPBDesa kepada BPD, BPD melakukan pembahasan RAPBDesa, BPD menyepakati atau menolak RAPBDesa, setelah RAPBDesa disepakati oleh BPD maka kepala Desa menetapkan RAPBDesa tersebut menjadi Perdes APBDesa, Kepala Desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa di Desa Kaili sudah dapat dikatakan efektif dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas yang berada pada kategori efektif yang menunjukkan angka 90-100%. Meskipun dari hasil perhitungan rasio efektivitas ada sumber pendapatan yang tergolong kurang efektif yaitu pendapatan lain-lain dan bunga bank yang menunjukkan angka 78%. Adapun faktor penghambat pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, dan pencairan dana yang terlambat. Upaya pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa yaitu dengan melakukan upaya yang terus-menerus kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti mengenai RAB yang telah direncanakan dan dapat menimbulkan kesadaran diri pada masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam program kerja desa.

Kata Kunci: Efektivitas, kinerja pemerintah desa, APBDesa.

ABSTRACT

Nina Herawati, 2023 *"Effectiveness of Village Government Performance in Management Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Kaili Village, West Suli District, Luwu Regency"*. Thesis Study Program Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Nirwana Halide.

This thesis discusses research that aims: to find out the mechanism of APBDesa preparation in Kaili Village, West Suli subdistrict, Luwu Regency; to determine the effectiveness of village government performance in managing APBDesa, Luwu Regency; to determine the effectiveness of village government performance in managing the village APBDesa in Kaili village, West Suli Subdistrict, Luwu Regency; to find out inhibiting factors and efforts of the village government in the management of APBDesa in Kaili village, West Suli Subdistrict, Luwu Regency. Type of research used is empirical research using a legislative approach. invitation approach. The data sources in this study are primary data and secondary data. Secondary data, the data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The result showed that the mechanism for preparing the APBDesa in Kaili village, namely the village head forms a APBDesa drafting team, the APBDesa drafting team conducts a APBDesa drafting team conducts APBDesa drafting meetings based on the RKPDesa, the village secretary represented the APBDesa drafting team to submit the RAPBDesa to the village head, the village head submits the RAPBDesa with the BPD, the BPD discusses the RAPBDesa with the BPD. BPD discusses RAPBDesa, BPD agrees or rejects RAPBDesa, after the RAPBDesa is agreed upon by the BPD, the head of the village stipulates the RAPBDesa into Perdes APBDesa, the village head submits to the Regent through the Sub-District Head for evaluation. Performanve effectiveness performance of the village government in managing the APBDesa in Kaili Village can be said to be effective can be seen from the result of the calculation of the effectiveness ratio which is in the effective category which shows 90-100%. Although from the result of calculation of the effectiveness ratio, there are sources of income that are classified as less effective, namely other income and bank interest, which shows 78%. Inhibiting factors of the village government in managing the APBDesa are the lack of community participation, and the late disbursement of funds. Village government efforts in the management of the APBDesa is by making continuous efforts to the community so that the community understands the RAB that has been planned and can raise self-awareness in the community of the importance of participating in village work programs.

Keywords: Effectiveness, village government performance, APBDesa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dana akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggungjawab para pejabat pengelola. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.¹ Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.²

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, agar semua kegiatan penyelenggaraan

¹ Masrudiyanto et al, “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan*”, Jurnal Ilmiah dan Humanika Vol. 7 No. 1 (April 2017): 22. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19845>.

² Firmansyah et al, “*Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (Januari 2021): 223. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

pemerintahan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tiap desa.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah tersebut disamping merupakan penguat status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lembaga pemerintah desa atau pemdes diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Begitu juga dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, seperti tertuang dalam pandangan umum pasal 1 ketentuan umum adalah penyelenggara pemerintah desa adalah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaksanakan urusan pemerintahan di desa sesuai asal usul desa dan adat istiadat masyarakat setempat. Selain itu pemerintah desa bersama BPD melaksanakan dasar-dasar kebijakan pemerintahan desa, melaksanakan musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa, melaksanakan

pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa.³

Begitupun dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam QS. Ali-Imran: 118 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti”.⁴

Allah SWT melarang melarang kaum mukminin menjadikan musuh sebagai teman akrab dan sahabat kepercayaan, temoat mereka menumpahkan berbagai permasalahan pribadi, bertukar pendapat, dan merasa nyaman dengan pendapat dan

³ Firmansyah et al, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (Januari 2021): 223. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 83.

nasihatnya. Wahai kaum mukminin, jauhilah oleh kalian menjadikan sekelompok orang di luar kalian sebagai teman kepercayaan dan memegang rahasia, kalian menyampaikan urusan-urusan kalian kepada mereka, dan kalian mencintai mereka. Padahal mereka tak henti-henti dalam menimpahkan kerusakan dan keburukan kepada kalian, mereka sangat ingin menjerumuskan kalian kedalam bahaya.⁵

Undang-Undang telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Pencapaian dana desa tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Baik dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pengawalan dana desa agar tepat sasaran. Diperlukannya regulasi yang disusun secara baik dan disiplin agar menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.⁶ Meskipun pengelolaan dana desa ini telah diatur sedemikian rapi, tetap saja ada kemungkinan-kemungkinan dalam pengelolaannya yang tidak sesuai dengan tuntunan dan arahan dari pemerintah pusat.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu mendapat perhatian yang

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Wasith – At-Taubah*", Cetakan ke-1, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani 2012), 210.

⁶ Titin Akmalia, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2021 : 2.

serius mengingat selama ini pemerintah desa diatur dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Diaturinya desa dengan undang-undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi undang-undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁷

Berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pagu dana desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun dibandingkan pagu dana desa tahun lalu. Secara keseluruhan, dana desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015. Dana desa telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa,

⁷ Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Cetakan Pertama (Bandung: Fokusmedia, Oktober 2015), 1.

seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masih saja dirasa belum menuai hasil yang maksimal. Hal semacam ini masih dialami oleh sebagian desa-desa diseluruh wilayah Indonesia. Setidaknya ada empat faktor utama yang menyebabkan pengelolaan APBDesa tidak maksimal. Pertama: tingkat APBDesa yang masih terbilang kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Kedua: tingkat kesejahteraan desa yang sangat rendah. Ketiga: kecilnya anggaran untuk dana operasional pelayanan. Keempat: masih banyaknya program pemberdayaan yang diambil alih oleh dinas terkait.⁸ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya dapat mampu untuk dijadikan sebagai solusi demi tercapainya tata kelola desa yang baik dan mampu menjawab peran pemerintah desa dalam mengelola desa.

Alasan peneliti memilih mengenai efektifitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai bahan penelitian dikarenakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah benar-benar dikelola dengan baik dan jujur, maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Suli

⁸ Hari Irawan, *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tulung Sari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022: 5.

Barat Kabupaten Luwu tepatnya di Desa Kaili masih memiliki permasalahan dalam segi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), karena jika dilihat Desa Kaili dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dikatakan kurang efektif dikarenakan kurangnya pembangunan yang dilakukan dan juga jarang dilakukan sosialisasi dimasyarakat sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masih kurang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam keefektifan kinerja pemerintah desa dalam mengelola APBDesa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai kinerja pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana kinerja pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana desa dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikajidalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
3. Apa faktor penghambat dan upaya pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahuni efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya pemerintah desa dalam mengefektivitaskan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan pelaporan keuangan dana desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahana cuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan dana desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan dana desa.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan pelaporan dana desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suminto yang berjudul “Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Sambirejo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Sambirejo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan anggaran yang dilakukan sudah akuntabel dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu daya serap anggaran, tujuan dan sasaran pembangunan telah tercapai dan masyarakat dapat merasakan hasil dari

pembangunan tersebut.⁹

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Persamannya yaitu sama-sama membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salimah Wardati yang berjudul “Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Bandar Khalipan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban di Desa Bandar Khalipan sudah berdasarkan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta peraturan Bupati Serdang yang berlaku di Desa Bandar Khalipan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

⁸ Suminto, *Akuntabilitas Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2018, 113.

Deli Serdang.¹⁰

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sedangkan pada penelitian sebelumnya selain meneliti tentang bagaimana pengelolaan APBDesa juga meneliti tentang pertanggungjawaban dari pengelolaan dari APBDesa tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Nofotna Zalukhu yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik

¹⁰ Salimah Wardati, *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020, 55.

secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.¹¹

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Persamanya yaitu sama-sama membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmini yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil pembahasa untuk mengetahui secara signifikan tingkat efektivitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). implikasi dari efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa Plampang khususnya dan Kepala Desa umumnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan desa secara

¹¹ Rinda Nofotna Zalukhu, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtias Muhammadiyah Sumater Utara Medan 2020, 59.

efektif dan efisien.¹²

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti tentang efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti tentang analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Risman Togala yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan”. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Adaka Jaya adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya melaksanakan penerapan asas pengelolaan keuangan desa. 2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya dalam pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat desa Adaka Jaya. 3) Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya dalam penyampaian laporan penggunaan APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sitem pelaporang

¹² Rosmini, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2021, 79.

yang dilakukan secara periodik. 4) pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan asas umum pengelolaan keuangan desa disebabkan beberapa hal.¹³

Terdapat perbedaan penelitian antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti tentang efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

Setiap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, pasti mempunyai prinsip. Prinsip tersebut adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu sistem kerja guna mencapai tujuan sering diukur dari tingkat efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki, karena efektivitas kerja menajdi tuntutan setiap pencapaian tujuan.¹⁴

¹³ Risman Togala, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan”, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (April 2023): 79. <http://jurnal.ardenjaya.com./index.php/ajsh/article/download/186/149>.

¹⁴ Hayuning Rizki Mahardita, “Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur”, eJournal Ilmu Pemerintahan, (2017): 135, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/201/Hayungning%20Rizki%20Mahardika20\(02-10-1702-37-33\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/201/Hayungning%20Rizki%20Mahardika20(02-10-1702-37-33).pdf).

Efektivitas adalah memaksimalkan hasil usaha dengan memanfaatkan sumber daya. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu, kelompok ataupun organisasi.¹⁵ Untuk itu dalam melihat pencapaian efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menggunakan rumus rasio efektivitas. Menurut Mohamad Mahsun berikut rumus rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Efektivitas Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat Efektif	100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	60%

Sumber: Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

¹⁵ Barus, Vionita Primsa Br, dan Mbayak Ginting, "Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe", Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Volume 12 Nomor 02 (Oktober 2022): 108. <https://mikroskil.ac.id/ejournal/index.php/jwem/article/view/File/909/411>.

2. Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahuinya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan, atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Secara etimologis kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata *performance* yang berasal dari Bahasa Inggris. *Performance* atau kinerja pada umumnya diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.¹⁶ Menurut Bernardin dan Russel yang dikutip oleh Sofyan Tsauri dalam buku manajemen kinerja (*performance management*) memberikan pengertian prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.¹⁷

¹⁶ Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho A., *Manajemen Kinerja*, (Airlangga University Press, 2020), 1.

¹⁷ Sofyan Tsauri, *Manajemen Kinerja (Performance Management)*, Cetakan I (STAINJember Press, Mei 2014), 2.

Kinerja adalah hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Pendapat yang sama juga menurut Mangkunegara mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Menurut Fahmi, mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan nonprofit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.¹⁸

3. Pemerintah Desa

Pemerintah atau pemerintahan desa adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf

¹⁸ Melli Puspita Lestari, 'Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kantor Desa Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, Ejournal Ilmu Pemerintahan 10. 3 (2022): 608. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/08/jurnal%20Meili%20\(08-18-36-24\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/08/jurnal%20Meili%20(08-18-36-24).pdf).

hidup masyarakat.¹⁹

Pemerintah desa merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat yang telah ada dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia. Pada pemerintah desa ada pemerintah desa yang biasa dikenal dengan sebutan kepala desa dan perangkat desa yang bertugas untuk menjalankan pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga ini merupakan Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa yang dipilih dan telah ditetapkan secara demokratis.²⁰

4. Pengelolaan

Istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.²¹ Pengelolaan keuangan merupakan sebuah tindakan

¹⁹ Yoga Andrika Tama Candra, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019, 16.

²⁰ Mutia Hardika, Anne Mustika Putri, dan Dian Puji Puspita Sari, “*Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) di Desa Teluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat*”, *Journal homepage* Vol. 6 No. 2 (Oktober 2022): 198. <https://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia/article/download/687/429>.

²¹ Wida Puspawardani, “*Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4 (1) (2017): 3. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/379>.

untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.²²

Menurut Adi Sasmita tujuan pengelolaan anggaran meliputi:

- 1) Kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan yang baik akan mendorong kearah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- 2) Membuka kesempatan kerja, anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mengurangi pengangguran, efektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran jeoada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk peluasan lahan pekerjaan yang baru.

²² Fitriani dan Ahia Novie, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. V No. 2 (Desember 2018): 67. <https://e-jurnal.upr.ac.id/index.php/jcwn/article/download/2412/2138>.

- 4) Pelayanan masyarakat, indikator keberhasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

5. Desa

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²³

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Desa berasal dari Bahasa Sansekerta

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

yaitu *dhesi*, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.²⁴

6. Anggaran
a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat dan aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode.

Menurut Y. Supriyanto, pengertian anggaran yaitu *Budgeting* menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang dilakukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.

Hal ini sejalan dengan Nordiawan, menyatakan bahwa “Anggaran merupakan sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana pemasukan

²⁴ Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, Maret 2022), 1.

serta sebesar besar pemasukan tersebut”.²⁵

b. Manfaat Anggaran

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembanguna desa. Secara rinci manfaat anggaran desa adalah:

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- 2) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayananyang akan dibebankan masyarakat.
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sember pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- 4) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- 5) Memberi arah bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
- 6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.²⁶

²⁵ Rinda Nofotna Zalukhu, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020, 15.

²⁶ Laily Faradhiba dan Nur Diana, “Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)”, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol. 07 No. 07 (Agustus 2018): 17. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/aericle/viewFile/1428/1400>.

c. Fungsi Anggaran

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1) Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh.

2) Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3) Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4) Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam Menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa.

5) Alat penilaian kerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan

pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisien anggaran.

6) Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efisien dan efektif.

6. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah “semua penerimaan uang melalui desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. Yang artinya penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota pada desa ditetapkan oleh peraturan bupati atau walikota. uang keuangan desa tersebut dikelola oleh desa, bermanfaat untuk desa dan uang tersebut kembali kepada desa.

b. Pengertian Belanja

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah “semua pengeluaran dari rekening desayang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggara yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”.²⁷ Uang desa digunakan

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Belanja tidak langsung
 - a) Belanja pegawai/penghasilan tetap.
 - b) Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.
 - c) Belanja tunjangan.
 - d) Belanja subsidi.
 - e) Belanja bantuan sosial.
 - f) Belanja hibah.
 - g) Belanja bantuan keuangan.
 - h) Belanja tidak terduga.²⁸
- 2) Belanja langsung
 - a) Belanja pegawai.
 - b) Belanja barang dan jasa.
 - c) Belanja modal.

²⁸ Noer Faiqoh, *Analisis Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) (Studi Kasus pada Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember 2018, 9.

c. Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim, menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan dikelompokkan meliputi sisah lebih lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang hasil dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

a) Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila perkiraan akan terjadi defisit atau surplus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dibahas dalam permusyawaratan perencanaan pembangunan desa.²⁹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrument penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintah yang baik akan dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

Pemerintah desa setiap tahun wajib Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat saja mengalami perubahan jika mengalami beberapa keadaan tertentu. Perubahan tersebut dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan pergeseran antara jenis belanja, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Semua proses

²⁹ Risman Togala, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No. 1 (April 2023): 76. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/download/2412/2138>.

tersebut hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan keadaan darurat.³⁰

b) Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Beberapa fungsi APBDesa menurut Ardi Hamzah yang dikutip oleh Yuliansyah dan Rusminto dalam buku Akuntansi Desa yaitu:

- 1) Fungsi otoritas. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan public sebagai pedimana bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- 5) Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa

³⁰ Ahmad Zaini, dan Endang Surasetyo Ningsih, “Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDESA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan dan Partisipatif (Studi pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3 No. 3 (2018): 434. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/download/10580/4412>.

keadilan dan kepatuhan masyarakat.

- 6) Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.³¹
- c) Dasar Hukum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dasar hukum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu:

1. PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai pengelolaan dana desa, termasuk pembagian alokasi dana desa, mekanisme penggunaan dana desa, serta tata cara penyusunan APBDesa. Dalam pengelolaan dana desa, APBDesa menjadi instrument penting untuk mengatur pengeluaran dana desa secara tepat dan efektif.
2. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Peraturan ini menjabarkan tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2023, termasuk jenis kegiatan yang akan didanai dengan dana desa, besaran alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk masing-masing jenis kegiatan, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh dana desa. Penetapan

³¹ Yuliansyah and Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 28.

APBDesa harus memperhatikan prioritas penggunaan dana desa yang telah diatur dalam Permendesa PDTT tersebut.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk mekanisme penyusunan APBDesa, tata cara pelaksanaan kegiatan desa, pengendalian keuangan desa, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penetapan APBDesa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam permendagri tersebut.³²

8. *Siyasah Maliyah*

a) Pengertian *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian utama dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara pos-pos pengeluaran negara.³³

Siyasah Maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di

³² <https://updesa.com/dasar-hukum-penetapan-apbdesa-2023/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

³³ Nurcholis Majid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Prenadamedia Group, 2014), 317.

dalam aturan-aturan hukum, agar keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “Hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian”.³⁴

Adapun sumber hukum fiqh *siyasah maliyah* sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber utama dan utama bagi penegakan hukum dan jika seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian maka harus mencari jawaban penyelesaiannya di dalam Al-Qur’an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Qur’an maka harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur’an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an. Kebijakan Al-Qur’an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- d) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
- e) Menyedikitkan tuntutan.
- f) Bertahap dalam menerapkan hukum.
- g) Sejalan dengan kemaslahatan manusia.³⁵

2) Al-Hadist

Kata hadist atau al-hadist menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-hadist. Dari sudut pandang kebahasaan ini, kata

³⁴ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*, (Kencana, 2017).

³⁵ H. A Djazuli, *Ilmu Fiqih Panggilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Pramedia Group, 2013), 64.

hadist dipergunakan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah saw. Secara terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadist. Kedudukan hadist nabi sebagai sumber otoritatif ajaran islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat islam. Salah satu contoh sumber hukum *siyasaḥ maliyah* dalam hadist yaitu:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَزِيُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَالَّذِي يُقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kasib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ad Darawardi dari Tsaur bin Zaid Ad Daili dari Abu Al Ghaitis mantan budak Ibnu Muthi', dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membantu orang janda dan orang miskin seperti mujahid di jalan Allah, atau seperti orang yang shalat malam dan puasa di siang hari". (HR. Ibnu Majah).³⁶

b) Ruang Lingkup *Siyasaḥ Maliyah*

Adapun ruang lingkup *siyasaḥ maliyah* adalah sebagai berikut:

1) Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum *syara'*. Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan,

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2140, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 724.

perampasan yang di lengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menafsirkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.³⁷

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan Perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana”.³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa di antara yang diwajibkan diantara kalian dan yang dibacakan diantara kalian adalah hukum lelaki dan Wanita yang mencuri. Siapapun yang melakukan aksi pencurian, baik laki-laki atau perempuan, potonglah tangannya wahai para pemimpin. Dipotong hingga pergelangan tangan seperti yang dijelaskan sunnah nabawai, sebagai balasan atas pencurian, aksi yang diperbuat oleh tangannya, dan menerjang harta milik orang lain, sebab pencurian kadang mendorong korban untuk mempertahankan harta dan terjadi pembunuhan. Itulah hukuman dan penghinaan dari Allah SWT untuk pencuri, karena perbuatannya tolong dan hina yang menyebabkan pelakunya dihina-hinakan. Allah maha kuat lagi maha kuasa dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya, maha bijaksana dalam aturan, perbuatan, dan syariat-Nya, yang mensyariatkan aturan yang ada hikmah dan

³⁷ H. A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*, (Jakarta: Kencana, 2003), 208.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

maslahatnya, serta memilih hukuman yang sesuai bagi tindak kejahatan.³⁹

Dijelaskan juga dalam hadist Nabi saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ
الْهَاشِمِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ
مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Ath Thayalisi dan Sulaiman bin Dawud -maksudnya Sulaiman Abu Ayyub Al Hasyimi- dari Ibrahim bin Sa'd dari Bapaknya dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir dari Thalhah bin Abdullah dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid, siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid, atau karena membela darahnya, atau karena membela agamanya maka ia syahid". (HR. Abu Daud).⁴⁰

2) Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan hukum Islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (Binatang ternak, emas dan perak, biji, makanan yang mengenyangkan, buah-

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*”, Cetakan ke-1, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani 2012), 402.

⁴⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Sunnah, Juz 3, No. 4772, (Beirut-Libanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1996 M), 251.

buahan, harta perniagaan). Zakat rikaz, dan zakat fitrah. Kewajiban membayar zakat dilandaskan kepada Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِيِّ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.⁴¹

3) Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang dalah dalam peperangan. Pembagian harta ghanimah sudag diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal ayat 41 yang berbunya:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu diharu bertemunya dua pasukan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu”.⁴²

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

Pada permulaan surah Al-Anfal, Allah SWT menjelaskan ketentuan hukum terkait harta rampasan perang adalah diserahkan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan, dan Rasul saw. membagikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada beliau. Dalam ayat ini yang juga masih berada pada surah yang sama, diungkap secara terperinci terkait ketentuan hukum harta rampasan perang yang dihalalkan oleh Allah khusus bagi umat ini. Adapun sebelum itu, harta rampasan perang tidak halal bagi orang-orang yang terlibat dalam perang. Akan tetapi, harta rampasan perang itu terbakar oleh api yang turun dari langit.⁴³

4) Jizyah

Jizyah adalah harta yang di dapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa serta harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Jizyah dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi serta perlindungan diri pemerintah Islam kepada mereka.

Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha pembela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama.⁴⁴

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*", Cetakan ke-1, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani 2012), 702.

⁴⁴ H. A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*, (Jakarta: Kencana, 2003), 29.

Jizya di dasarkan kepada firman Allah di dalam Q.S. At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”⁴⁵.

Allah SWT mengungkapkan ketetapan terkait orang-orang musyrik penyembah berhala dan terkait Masjidil Haram. Sesungguhnya Allah maha mengetahui keadaan-keadaannya dan apa yang terjadi pada masa yang akan datang seperti kecukupan dan kemiskinan, maha bijaksana terkait syariat yang ditetapkan-Nya bagimu berupa perintah dan larangan, perkenaan dan penolakan. Adapun ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah tidak pula hari akhir sesuai dengan pertunjukan Al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul saw. dan tidak menyakini kebenaran agama Islam, maka mereka diperangi disebabkan permusuhan mereka.⁴⁶

5) Fa'i

Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, melainkan dengan jalan damai dan tidak dengan kekerasan. Harta fa'I pada prinsipnya dibagikan untuk pasukan Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah,

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*”, Cetakan ke-1, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani 2012), 747-748.

Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil. Meskipun demikian, menurut ulama-ulama Hanafiah, harta fa'i digunakan untuk kemaslahatan umum, sedangkan menurut syafi'iyah seperlima harta fa'i diberikan kepada orang-orang yang menerima seperlima ghanimah, dan agian empat perlimanya lagi diberikan kepada tantara untuk kemaslahatan umum termasuk belanja tantara.⁴⁷

6) Kharaj

Al-Kharaj dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja-yukhriju ikhrajan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut Sebagian ulama, kharaj merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kharaj berasal dari kata Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dairat al-Ma'arif al-Islamiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

7) Baitulmal


Baitulmal merupakan Lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitulmal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara termasuk pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki semua umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.

⁴⁷ Ahmad Djazuli. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 234.

8) Sumber Pengeluaran dan Penerimaan Negara

Perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya perseolan keuangan dalam negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua sudah peraturan di dalam agama Islam. Tetapi bahwa sejarah Islam dapat mencatat anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja negara dan secara porsinya jenis pemasukan dan pengeluarannya.⁴⁸

C. Kerangka Pikir



Bagan 2.1

⁴⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasaah Doktrin, Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), 358.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.⁴⁹ Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari aparat desa dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-3, (Jakarta: KENCANA, Februari 2020), 150.

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan semua regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁰

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

C. Definisi Istilah

Untuk lebih memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan mendeskripsikan definisi operasional variable.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya suatu tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah dikatakan efektif.

2. Kinerja

Secara terminologi kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance*. Kata kinerja tersusun dari dua kata yaitu “kinetika” yang berarti kemampuan atau

⁵⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), 20.

prestasi dan kata “kerja”. Dengan demikian dalam kinerja terkandung pengertian kemampuan kerja atau prestasi kerja.

3. Pemerintah Desa

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa adalah proses penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan. Pemerintah desa merupakan penopang utama bagi keberhasilan semua program pemerintah dan berfungsi sebagai unit langsung dan terdepan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan pemerintah.

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau tugas yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendali atau pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan pengelolaan adalah agar seluruh sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat difungsikan sedemikian rupa, sehingga dapat terhindar dari segenap pemborosan. Pengelolaan dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk dapat tercapainya tujuan lebih baik.⁵¹

⁵¹ Vionita Primsa Br Barus, dan Mbayak Ginting, “Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe”, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Volume 12 Nomor 02 (Oktober 2022): 108. <https://mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/viewFile/909/411>.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ialah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

D. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

- 1) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa hasil wawancara dan observasi dari suatu objek, penelitian ini membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan. Sumber data tersebut diambil dari beberapa informan yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan masyarakat Desa Kaili.
- 2) Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

F. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah desain deskriptif, artinya, peneliti ini berupaya memperoleh data-data secara objektif dan empiris berdasarkan keadaan yang dijumpai dilapangan. Dengan desain ini, memungkinkan bagi peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menggambarkan secara keseluruhan hasil yang ditemukan dilapangan.

Penulis sepenuhnya mendata secara objektif berdasarkan kondisi dilokasi. baik kondisi sosial maupun yang berkaitan dengan keperluan pemberdayaan atau tujuan penelitian. Untuk melakukan ini, penulis harus memasukkan dan mempelajari konteks objektifnya. Tujuannya ini adalah untuk mencari wawasan baru tentang situasi atau fenomena yang diteliti yang menyoroti seberapa efektif kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

G. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau *participant observation*. Selanjutnya peneliti memperoleh fakta-fakta yang ada di lapangan, maka peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian melengkapi diri dengan:

- 1) Pedoman wawancara yang berisi tentang kisi-kisi dan lembar pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara.

- 2) Alat dokumentasi yang digunakan peneliti seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar, serta alat tulis (buku dan pulpen) untuk mencatat hal-hal yang akan diteliti dilapangan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang susai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparatur desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informan, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang

dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang disampaikan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada masyarakat dan pemerintah desa Kaili.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan arsip lainnya yang dianggap penting.

I. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data berdasarkan latar belakang peneliti dan rumusan masalah adalah dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan data penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengolah data menggunakan metode berikut setelah data yang diperlukan telah ditemukan dan dikumpulkan.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses penyuntingan melibatkan pemeriksaan data yang telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keterkaitan dengan data lain. Memeriksa dan mengolah informasi dari hasil pertemuan dan dokumentasi ke dalam tulisan untuk dituangkan dalam karya tulis, tepatnya sebagai postulat, agar lebih efektif dirasakan oleh siapa saja yang memahaminya.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses pengelompokan semua data mulai dari pengamatan, pencatatan langsung di lapangan, wawancara dengan subjek penelitian, dan sebagainya

disebut dengan klasifikasi. Semua data yang diperoleh dibaca, diteliti secara mendalam, kemudian diklasifikasikan seperlunya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami serta memberikan data yang objektif kepada peneliti. Kemudian, data dipilah menjadi beberapa bagian dengan kesamaan berdasarkan informasi dari dokumen dan wawancara, observasi, dan sumber lainnya.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Proses verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diketahui keabsahan datanya dan dimanfaatkan dalam penelitian dikenal dengan istilah verifikasi.

4. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengelolaan data. Kesimpulan inilah yang nantinya menjadi data yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Hal ini dikenal dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan dari pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya yaitu *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tahapan analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana yang diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini penulis melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan data pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagaimana sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut

4. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Kaili



Kaili adalah salah satu Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Suli Barat yang ada di kota/kabupaten Luwu dan termasuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan negara Indonesia dengan kode pos 91996. Luas wilayah Desa Kaili yaitu 990 Ha, yang terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Desa Kaili terbagi dalam enam dusun yaitu Dusun Kaili, Dusun Pengkasalu, Dusun Tandara, Dusun Batu Koko, Dusun Larewa, dan Dusun Kambalu. Terletak 5 km dari ibukota Kecamatan, 28 km dari ibukota Kabupaten, dan 300 km dari ibukota Provinsi. Secara geografis desa kaili mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Papakaju Kecamatan Suli.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Poringan Kecamatan Suli Barat.

Desa Kaili memiliki tiga musim, yaitu musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Musim hujan terjadi antara Bulan Februari sampai Bulan Juni, musim kemarau terjadi antara Bulan Juli sampai Bulan Oktober, sedangkan musim pancaroba terjadi pada antara bulan November sampai Januari.

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Kaili merupakan daerah dataran rendah. Dari seluruh luas wilayah yang ada di Desa Kaili hampir setengahnya merupakan dataran rendah. Sisanya merupakan area perkebunan yang sangat potensial dalam pengembangan tanaman pangan dan hortikultural.

2. Sejarah Desa Kaili

Berdasarkan cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Kaili, nama Kaili diambil berdasarkan sejarah dimana di wilayah ini dulu terdapat kerajaan yang paling tertua di pulau daratan Kabupaten Luwu, dari sinilah awal mula munculnya nama Kaili. Sejak dulu wilayah ini merupakan wilayah kerajaan dulunya sejak masih zaman penjajahan Belanda, dimana desa ini dulunya di beri nama Kema'dikahan dimana penjajahan Belanda.

Usut cerita dari kerajaan *Celebes* merupakan salah satu kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu, kerajaan inilah yang membuat suatu wilayah dimana masyarakat bisa tinggal menetap, dari sebab ini kemudian muncul suatu desa yang bernama Kaili. Hingga saat ini masih ada keturunan dari kerajaan tersebut yang masih hidup dan menetap di desa tersebut. Wilayah penduduk desa kaili bermata pencaharian petani kebun sebagai mata pencaharian utama. Disamping itu masyarakat Desa Kaili sebagian memiliki mata pencaharian

sampingan seperti merotan, tukang batu, dan sebagai kulih bangunan.⁵²

Pada awalnya Kaili adalah sebuah Kema'dikahan dimasa penjajahan Belanda yang pada saat itu wilayahnya meliputi Pangi, Talo'bo, Kaladi, Salubua, Karampa, dan Tumbubara. Dalam penataan luas wilayah Desa Kaili pada tahun 1992, Desa Kaili memekarkan diri menjadi tiga desa yaitu: Desa Kaili, Desa Salubua, Desa Poringan dan Desa Kaili sendiri terdiri atas 6 dusun antara lain:

- 1) Dusun Kaili
- 2) Dusun Pengkasalu
- 3) Dusun Tandara
- 4) Dusun Larewa
- 5) Dusun Batu Koko
- 6) Dusun Kambalu⁵³

Dan hingga saat ini Desa Kaili Sebagian besa penduduknya orang-orang asli (pribumi) dan warga pendatang dari berbagai wilayah Desa Kaili. Penduduk tersebut berasal dari beberapa kabupaten dalam wilayah Sulawesi Selatan dan lain-lain.

3. Sejarah Pemerintahan Desa Kaili

Pemerintahan pertama di Desa Kaili pada masa transisi dimana Desa Kaili masih berstatus desa persiapan dijabat oleh Abd. Rahman sejak tahun 1992. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1994, Desa Kaili resmi menjadi desa defentif dan kepala desa tetap dijabat oleh Abd. Rahman selama dua periode yakni sampai

⁵² Moh. Mas Adi "Wawancara Sejarah Desa Kaili", pada tanggal 07 Mei 2023.

⁵³ M. Sabri T. "Wawancara Sejarah Desa Kaili", pada tanggal 08 Mei 2023.

tahun 2007. Kemudian dilakukan pemilihan kepala desa pada tahun 2007 secara demokratis yang diikuti oleh 2 calon kandidat antara Abd. Rahman dan Moh. Mas'Adi sehingga yang terpilih pada saat itu adalah Abd. Rahman dengan selisih 123 suara dan kemudian dilantik secara serentak dengan kepala desa lainnya oleh Bupati Luwu sat itu (Drs. Basmin Mattayang) di Lapangan Bola Puang Bungkok Lindajang pada tanggal 25 Mei 2007.

Pada tahun 2013 masa kepemimpinan kepala desa (Abd. Rahman) berakhir, sehingga dilaksanakan Kembali pemilihan kepala desa secara langsung yang diawali dengan pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (P3KD) dan ditunjuk secara aklamasi Jumliana S.Ag sebagai ketua panitia.⁵⁴

Tabel 4.1
Kepala Desa Kaili setiap periodenya

No	Nama	Tahun Menjabat
1.	Marasang	1969-1985
2.	Andi Muhalladj	1985-1991
3.	Moh. Mas'Adi	1991-1992
4.	Abd. Rahman	1992-2013
5.	Hasbir, S.Sos	2013-2019
6.	Kaharuddin	2019-sekarang

Sumber : Kantor Desa Kaili

4. Potensi Ekonomi Masyarakat

Perkembangan potensi ekonomi masyarakat di Desa Kaili terutama pada sektor pertanian yang mereka kelola sendiri tidak memiliki sumber penghasilan

⁵⁴ M. Sabri T. "Wawancara Sejarah Desa Kaili", pada tanggal 08 Mei 2023.

yang tetap. Yang dimana sumber penghasilannya lebih cenderung mengalami pasang surut. Karena tidak selamanya bercocok tanam yang mereka lakukan mengalami keberhasilan terkadang juga mengalami kegagalan. Contohnya petani padi, dimana tanaman padi ini rata-rata hanya panen satu kali dalam setahun. Sebagian juga panen dua kali setahun namun panen kedua hasilnya kurang maksimal lantaran kurangnya intensitas hujan, banyaknya hama pengganggu padi, dan beberapa yang terserang penyakit daun, batang dan buah.

5. Potensi Desa

Pemerintah Desa Kaili memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan desa atau kepentingan pribadi. Yang dimaksud kepentingan pribadi adalah setiap desa memiliki sarana desa yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan seperti acara-acara hajatan dan pernikahan. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

6. Visi dan Misi Kantor Desa Kaili

Visi Kantor Desa Kaili

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang siap bersaing, dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat yang berkualitas.

Misi Kantor Desa Kaili

- a) Meningkatkan tata penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana didalam desa.
- c) Meningkatkan pembinaan desa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa seperti: fungsi, ketentuan, struktur sampai mekanisme penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Secara umum, pengetahuan pengelolaan perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa (perdes). Dengan demikian, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang juga ditetapkan dengan perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan yang dimaksud. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjamin

kelayakan sebuah kegiatan dari segi pedoman, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.⁵⁵ Dalam Menyusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKPDesa.
2. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun untuk masa satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
3. Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada tahun yang sedang dijalani.⁵⁶

Selain itu, secara teknis penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) juga harus memperhatikan:

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum

⁵⁵<https://id.scribd.com/document/359942707/Tata-Cara-Mekanisme-Penyusunan-APBDes>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

⁵⁶ <https://id.scribd.com/document/449281576/6-Perencanaan-Kuangan-Desa>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

2. Belanja desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.⁵⁷

4. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Saat menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan potensi ril yang ada, yaitu proses terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

Bapak Kaharuddi selaku kepala Desa Kaili, mengatakan bahwa:

“Mekanisme penyusunan APBDesa yaitu pertama kita membuat perencanaan melalui musrenbangdes kemudian terus berjalan menjadi musyawarah kecamatan dan kabupaten. Setelah itu akan menjadi hasil RKP

⁵⁷ Peraturan Bupati Luwu Nomor 9 Tahun 2022 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.*

(Rancangan Kegiatan Pemerintah), dari RKP ini merupakan usulan-usulan Pembangunan yang akan direncanakan untuk RPJMDes (Rencana Jangka Panjang Desa) yang periodenya selama 5 tahun kepala Desa”.⁵⁸

APBDesa dibuat selambat-lambatnya mulai bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya, dan selesai menjadi perdes paling lambat 31 Desember atau sehari sebelum tahun anggaran berjalan. Adapun tahapan dalam menyusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala desa membentuk tim penyusun APBDesa yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pimpinan lembaga kemasyarakatan desa dengan ketua sekretaris desa.
2. Tim penyusun APBDesa melakukan musyawarah penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah Rancangan APBDesa.
3. Sekretaris desa atas nama tim penyusun APBDesa menyampaikan RAPBDesa kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa menyampaikan RAPBDesa kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka.
5. BPD melakukan pembahasan RAPBDesa dalam musyawarah BPD secara tertutup.
6. BPD menyepakati (tanpa revisi atau dengan revisi) atau menolak (dengan alasan) RPBDesa dalam musyawarah BPD secara terbuka.
7. Setelah RAPBDesa disepakati oleh BPD maka Kepala Desa menetapkan RAPBDesa tersebut menjadi Perdes APBDesa.

⁵⁸ Kaharuddin, Kepala Desa Kaili, “Wawancara”, pada tanggal 5 Agustus 2023.

8. Kepala Desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
9. Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDDesa. Hasil evaluasi Bupati harus ditindak lanjuti oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa sampai batas waktu yang ditentukan, maka Perdes APBDesa tersebut dinyatakan tidak sah dan harus diajukan lagi evaluasi. Apabila setelah 20 hari Bupati tidak menyampaikan evaluasi, maka APBDesa tersebut dinyatakan sah atau berlaku.

Islam memiliki beberapa prinsip terkait pengelolaan keuangan menurut syariah yaitu:

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas setiap kegiatan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Prinsip ini mengandung manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu hanya pada posisinya. Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam

mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada hukum alam.⁵⁹

3) Prinsip Maslahat

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.

4) Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. Keseimbangan hidup antara amalan dunia dan akhirat. Hidup didunia menjadi tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Di dunia, manusia melakukan amal shaleh untuk menuju kemenangan sejati dan abadi (*falah*). Konsep syariah menempatkan keseimbangan sebagai sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi pembangunan material dan spiritual, pembangunan sektor keuangan dan sektor riil, *risk and return*, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.⁶⁰

⁵⁹ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 33.

⁶⁰ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010) 268.

2. Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Pemerintah desa atau pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam perspektif hukum islam, pemerintah desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapai pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.⁶¹

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 144.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bagaimana Allah SWT menyuruh kita untuk menunaikan amanat yang wajib hukumnya, bersikap adil dalam hukum dan memutuskan hukum diantara sesama juga wajib hukumnya agar keadilan tercipta dan orang lemah atau pihak yang teraniaya mendapatkan haknya, agar orang kuat tidak sewenang-wenang terhadap orang lemah, agar adanya rasa aman dan ketenteraman.⁶²

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai *Ulil Amri* dimana masyarakat mempunyai kewajiban menaati *Ulil Amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya disegala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana firman Allah tentang kewajiban menaati *Ulil Amri* yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*”, Cetakan ke-1, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani 2012), 301.

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶³

Taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya wajib hukumnya dengan menjalankan hukum-hukumnya dengan menjalankan hukum-hukum Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah saw., serta wajib taat pada para pemimpin umat, ahlul halli wal ‘aqdi, yaitu para pemimpin eksekutif umat, dan para ahli ijtihad dalam pembuatan kebijakan dari kalangan ulama, pemerintah dan pemimpin. Bila terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat dalam segi alasan, wajib merujuk masalah tersebut kepada masalah serupa yang ada dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah, dan hanya ulama besar yang Ikhlas untuk Allah SWT dan Rasul-Nya saja yang paham akan hal itu.⁶⁴

Besarnya anggaran yang didapatkan desa tentu bukan hal yang bisa dianggap ringan atau biasa-biasa saja. Namun, mesti ada target dan capaian yang harus dipenuhi. Berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Disamping itu, permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 115.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*”, Cetakan ke-1, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani 2012), 301-302.

didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.⁶⁵

Mengelola keuangan secara syariah, tidak dapat terlepas dari hukum keuangan syariah yang dalam perspektif Islam diyakini apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya akan mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa yang melaksanakannya. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam.

Berdasarkan dengan data yang didapatkan dari peneliti untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tahun 2022 dapat dengan data tabel di bawah ini.

⁶⁵ Rizal, "Akuntabilitas dan Transfaransi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016", *Jurnal Al-Iqtishad* Edisi 14 Volume 1 (2018): 24. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/viewFile/5457/3912>.

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili
Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022

Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	Persentase (%)	Indikator
Pendapatan asli desa	Rp. 3,108,800	Rp. 3,108,800	-	100%	Efektif
Pendapatan transfer desa	Rp. 1,419,873,223	Rp. 1,420,921,688	Rp. (1,084,465)	99%	Efektif
Dana desa	Rp. 1,064,040,000	Rp. 1,064,040,000	-	100%	Efektif
Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp. 12,751,223	Rp. 13,799,688	Rp. (1,084,465)	92%	Efektif
Alokasi dana desa	Rp. 343,082,000	Rp. 343,082,000	-	100%	Efektif
Pendapatan lain-lain	Rp. 1,874,617	Rp. 2,373,522	Rp. (498,905)	78%	Kurang efektif
Bunga bank	Rp. 1,874,617	Rp. 1,874,617	Rp. (498,905)	78%	Kurang efektif
Jumlah pendapatan	Rp. 1,424,856,640	Rp. 1,426,404,640	Rp. (1,547,370)	99%	Efektif
Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	Persentase (%)	Indikator
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 419,052,134	Rp. 418,275,000	Rp. 777,134	99%	Efektif
Bidang pelaksanaan Pembangunan desa	Rp. 448,160,900	Rp. 447,191,050	Rp. 969,850	99%	Efektif

Sub bidang Pendidikan	Rp. 28,800,000	Rp. 28,800,000	-	100%	Efektif
Sub bidang Kesehatan	Rp. 71,163,200	Rp. 70,965,000	Rp. 198,200	99%	Efektif
Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 329,357,700	Rp. 328,586,050	Rp. 771,650	99%	Efektif
Sub bidang perhubungan dan komunikasi	Rp. 18,840,000	Rp. 18,840,000	-	100%	Efektif
Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 114,278,800	Rp. 114,264,800	Rp. 14,000	100%	Efektif
Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 19,414,000	Rp. 19,000,000	Rp. 414,000	97%	Efektif
Bidang penanggulangan bencana, darurat	Rp. 428,400,000	Rp. 428,400,000	-	100%	Efektif
Bantuan langsung tunai dana desa	Rp. 428,400,000	Rp. 428,400,000	-	100%	Efektif
Jumlah belanja	Rp. 1,429,305,834	Rp. 1,427,130,850	Rp. 2,174,984	99%	Efektif
Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)	Persentase (%)	Indikator
Penerimaan pembiayaan	Rp. 4,449,194	Rp. 4,449,194	-	100%	Efektif
Pengeluaran pembiayaan	Rp. 4,449,194	Rp. 4,449,194	-	100%	Efektif

Sumber: Kantor Desa Kaili

Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio efektivitas, kinerja pemerinrah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tahun 2022, berada pada kategori efektif yaitu pada angka 90%-100%, akan tetapi dari hasil perhitungan rasio tersebut ada sumber pendapatan yang tergolong kurang efektif yaitu pendapatan lain-lain dan bunga bank yang berada pada angka 78%.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anggaran pendapatan Desa Kaili sebesar Rp. 1,424,856,640 yang bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, anggaran dana desa, pendapatan lain-lain, dan bunga bank. Dengan jumlah belanja pada anggaran Desa Kaili Rp. 1,429,305,834 yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang perhubungan dan komunikasi, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, darurat, dan bantuan langsung tunai dana desa.

Berdasarkan tabel diatas anggaran yang ditetapkan pada pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa, dapat terealisasikan semua dan tidak mengalami kelebihan atau kekurangan anggaran. Sedangkan anggaran pendapatan transfer desa, bagi hasil pajak dan retribusi, pendapatan lain-lain, dan bunga bank dalam merealisasikannya mengalami kekurangan anggaran. Sehingga jumlah pendapatan yang dianggarkan sebanyak Rp. 1,424,856,640 dalam merealisasikan mengalami kekurangan anggaran sebanyak Rp. 1,547,370. Hal ini disebabkan

karena adanya penambahan dana yang masuk ke rekening desa dan tidak direalisasikan semua, hanya anggaran awal saja yang sudah ditetapkan dapat direalisasikan. Karena pada awal tahun saat akan dilakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdapat peraturan bupati dari daerah yang menyatakan bahwa jumlah anggaran Desa Kaili sekian atau jumlah anggaran yang sudah ditetapkan di Desa Kaili sekian, namun pada bulan agustus terdapat tambahan anggaran sehingga mengakibatkan terjadinya selisih anggaran. Tambahan dana yang masuk ke rekening desa yang tidak bisa direalisasikan akan dijadikan SiLPA.

Anggaran belanja yang ditetapkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat dalam merealisasikannya mengalami kelebihan dana. Sedangkan pada sub bidang pendidikan, sub bidang perhubungan dan komunikasi, bidang penanggulangan bencana, darurat, dan bantuan langsung tunai dana desa dalam merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan habis terpakai tidak mengalami kelebihan atau kekurangan anggaran. Sehingga anggaran belanja yang sudah ditetapkan sebanyak Rp. 1,429,305,834 masih tersisah sebanyak Rp. 2,174,984.

Sedangkan dari jumlah pendapatan dan jumlah belanja mengalami surplus/(defisit) sebanyak Rp. 4,449,194 yang kemudian terealisasikan sebanyak Rp. 726,840 sehingga masih tersisah sebanyak Rp. 3,722,354. Dari dana yang tersisa tersebut kemudian dimasukkan kedalam SiLPA tahun berjalan yang akan

dibelanjakan pada tahun depan. Anggaran pembiayaan yang ditetapkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam merealisasikannya semua habis terpakai tidak mengalami kelebihan atau kekurangan anggaran.

Hasil realisasi diatas dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu secara umum sudah dikelola dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sudah berjalan dengan baik.

Bapak Kaharuddin selaku kepala Desa Kaili, mengatakan bahwa:

“Dengan adanya APBDesa kinerja aparat desa khususnya di Desa Kaili sendiri dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan meningkat karena adanya dana dari APBDesa. Dimana Kepala Dusun yang memiliki program kerjanya tersendiri salah satunya yaitu gotong royong dan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan adanya bantuan dana dari desa yang digunakan untuk membeli kebutuhan gotong royong seperti racun. Pemerintah desa juga telah melakukan pembedaan sumber daya sebagai contohnya adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDES)”.⁶⁶

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Satriani selaku bendahara Desa Kaili:

“Menurut saya kinerja pemerintah desa sudah efektif karena pemerintah desa sudah melakukan pengelolaan APBDesa dengan cukup baik. Beberapa upaya dan langkah strategis juga sudah dilakukan dengan melakukan pembangunan. Khususnya untuk saya sendiri dengan adanya APBDesa saya dapat melaksanakan semua tugas-tugas saya dengan baik dan juga bersemangat karena adanya gaji, yang mana kita ketahui bahwa gaji itu berasal dari APBDesa. Pemerintah desa juga berperan dalam upaya memperkuat keuangan desa terutama bendahara desa yang dimana sekarang sudah menggunakan aplikasi. Sehingga dalam pengelolaan APBDesa sangat

⁶⁶ Kaharuddin, Kepala Desa Kaili, “Wawancara”, pada tanggal 5 Mei 2023.

mudah karena hanya melakukan verifikasi di aplikasi yang kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan diketahui oleh kepala desa,⁶⁷

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sudah bisa dikatakan efektif, karena dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) lebih memudahkan aparat desa dalam menjalankan tugasnya. Sehingga semua program kerja yang kemudian sudah dianggarkan dapat terealisasi dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) akan digunakan demi pemenuhan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Rencana Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan wadah pembahasan rencana pembangunan desa atau usulan program yang berpedoman pada prinsip-prinsip Rencana Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini menuntut partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang akan dilakukan. Terutama yang berada di desa-desa bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Ibu Rahmawati selaku Ketua BPD Desa Kaili, mengatakan bahwa:

“Perencanaan program yang dilakukan harus dengan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa melalui pelaksanaan musrenbangdes. Anggaran yang akan dikelola diperuntukkan demi pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan masyarakat desa. Misalnya kami melakukan musyawarah di tahun 2022 untuk anggaran tahun 2023. Jadi, kami aparat desa atau

⁶⁷ Satriani, Bendahara Desa Kaili, “Wawancara”, pada tanggal 5 Mei 2023.

pemerintah desa tidak berani mengambil keputusan untuk kegiatan apa yang akan kami laksanakan tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat. Sehingga sebelum melakukan penyusunan program kerja APBDesa kami terlebih dahulu memberi peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka tentang program kerja atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk dana APBDesa kedepannya. Kami juga selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melakukan tugas kami sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat yang nantinya kami usulkan kepada pemerintah desa”.⁶⁸

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Darmawati selaku sekretaris desa Kaili:

“Pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terlebih dahulu mengadakan musyawarah, baik musyawarah perencanaan dan penetapan yang melibatkan masyarakat untuk menentukan apa yang akan direncanakan dalam program kerja untuk anggaran kedepannya. Pengelolaan juga harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari masyarakat, sehingga kami selalu melibatkan masyarakat dalam penyusunan program kerja. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kami serap dan kami pertimbangkan”.⁶⁹

Pemerintah desa Kaili dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terlebih dahulu melakukan musyawarah, baik musyawarah perencanaan dan penetapan, yang melibatkan masyarakat untuk menentukan apa yang akan direncanakan dalam anggaran kedepannya. Pengelolaan anggaran juga harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari masyarakat. Pemerintah desa juga tidak berani mengambil keputusan dalam penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat. Sehingga sebelum melakukan penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pemerintah desa terlebih dahulu memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan

⁶⁸ Rahmawati, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, “*Wawancara*”, pada tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁹ Darmawati, Sekretaris Desa Kaili, “*Wawancara*”, pada tanggal 10 Mei 2023.

pendapatnya tentang program kerja apa yang akan kedalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat melakukan tugasnya untuk menyampaikan pendapat masyarakat kepada pemerintah desa.

Selain melakukan wawancara dengan aparat desa, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat, Bapak Abu Sabri mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Kaili sudah melakukan pengelolaan anggaran cukup baik. Beberapa upaya dan langkah strategis juga sudah dilakukan dan dengan melakukan pembangunan dan pembenahan jembatan. Selain itu jika pemerintah ada proyek selalu melibatkan masyarakat”.⁷⁰

Bapak Odding juga mengatakan bahwa:

“Menurut saya pemerintah desa sudah berupaya penuh dalam pengelolaan anggaran agar berjalan dengan baik. Saya pribadi sudah dapat merasakan dampaknya, salah satu contoh dampak yang dapat dirasakan yaitu pembenahan jembatan untuk melancarkan transportasi masyarakat”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa sudah berupaya penuh agar berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan anggaran desa, pemerintah desa juga melakukan pengawasan agar anggaran dapat terealisasi dengan sempurna.

Bapak Musakkir selaku kepala Dusun, mengatakan bahwa:

“Dalam pengeleloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) aparat desa tidak serta merta melepaskan tanggungjawabnya dalam mengelola anggaran desa. Aparat desa terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa. Seperti dalam pembuatan fisik, pemerintah desa selalu melakukan pengawasan dengan cara terus-menerus

⁷⁰ Abu Sabri, Masyarakat, “Wawancara”, pada tanggal 7 Mei 2023.

⁷¹ Odding, Masyarakat, “Wawancara”, pada tanggal 7 Mei 2023.

melakukan pengecekan sudah sampai tahap mana pembanguna tersebut dan kapan kira-kira pembangunan tersebut selesai”.⁷²

Pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa selalu melakukan pengawasan secara langsung. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara terjun langsung kelapangan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Musakkir pemerintah desa akan terus melakukan pengecekan terhadap program kerja yang berjalan. Sehingga dapat mengetahui sampai tahap mana program kerja tersebut berjalan apakah sudah hampir selesai atau belum, dan apakah sudah berjalan sesuai yang dengan yang ditargetkan.

Berikut adalah tabel penggunaan anggaran pendapatan desa pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Program Kerja Desa Kaili

Program
Irigasi tersier
Rabat beton
Plat deuker

Sumber: Kantor Desa Kaili

Pemerintah desa Kaili dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau menjalanka program kerjanya selalu melakukan pengawasan secara langsung dilapangan. Meskipun dalam pengelolaannya ada yang diberi tanggungjawab untuk mengawasi apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai.

⁷² Musakkir, Kepala Dusun “*Wawancara*”, pada tanggal 5 Mei 2023.

Pengawasan dalam pengelolaan anggaran desa sangat penting karena menyangkut efektivitas pelaksanaannya. Pengawasan ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan yang independent dan mengkoordinasikan program kerja pemerintah desa. Namun, masyarakat juga diharapkan prokontra dalam melakukan pengawasan pengeolaan anggaran desa karena didalamnya terdapat prinsip transparansi soal anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun beberapa indikator yang dapat mempengaruhi tingkat keefektivitasan pengelolaan anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Indikator yang pertama adalah tentang pencapaian tujuan. Indikator ini penting dijadikan sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengetahui tingkat keefektivitasan pengelolaan anggaran. Demikian pencapaian tujuan ini adalah upaya pemerintah dalam memaksimalkan program yang telah dirancang.

2. Tepat Sasaran

Indikator lain adalah tepat sasaran. Program pemberdayaan yang telah dibuat oleh pemerintah harus tepat sasaran dengan mengedepankan asas kebermanfaatan bagi masyarakat. Dikatakan sudah tepat sasaran apabila program sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan sebelumnya telah dilakukan musyawarah perencanaan.

3. Integrasi

Indikator selanjutnya adalah integritas. Integritas yang dimaksud adalah antara masyarakat dan aparat desa. Dimana keduanya ini harus mampu menciptakan kondisi yang dapat melengkapi satu sama lainnya sehingga tujuan dari program yang telah diagendakan dapat berjalan maksimal.

Pengelolaan anggaran desa merupakan ruang lingkup *siyasah* yaitu *siyasah maliyah*. *Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. J. Suyuti Pulungan menyebutkan *siyasah* terbagi menjadi empat bagian yaitu *siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah dauliyah, dan siyasah syari'iyah*.⁷³

Siyasah maliyah mengatur sistem politik ekonomi Islam mengenai aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu. Penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara, yang mana dana desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Ada juga yang mengartikan *siyasah maliyah* dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam

⁷³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 39.

aktivitas ekonomi. Pengaturan *siyasah maliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utama yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam *siyasah maliyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan antara si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam *siyasah maliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dengan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, shodaqah, 'usyur, dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam *siyarah dusturiyah* dan *siyasah dauliyah*, di dalam *siyasah maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

3. Faktor penghambat dan upaya pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

a. Faktor penghambat pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam lingkungan masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawahi warganya pada kehidupan masyarakat yang sejahtera, tenteram dan berkeadilan.⁷⁴ Di era modern ini, aparatur desa dituntut untuk menguasai ilmu teknologi berbasis komputer, menguasai

⁷⁴ Gita Astri Alsyakinah, "Analisis Penghambat Kinerja aparatur Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung", Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi (2019): 1181. [https://stembia.ac.id/file/FM-2019-D55%20\(Gita%20Astri%20Alsyakinah\).pdf](https://stembia.ac.id/file/FM-2019-D55%20(Gita%20Astri%20Alsyakinah).pdf).

penggunaan internet dengan baik, serta dapat menguasai website desa. Pemerintahan saat ini mewajibkan setiap desa untuk mempunyai website masing-masing, supaya masyarakat mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan di desa tersebut dan mendapatkan berita yang sesungguhnya langsung dari website desa tersebut.

Kemudian untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif, semua komponen yang relevan harus dimasukkan dalam perencanaan. Karena masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung terhadap penggunaan anggaran dana desa, maka partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam hal ini. Sehingga pemerintah mengadakan rapat rencana pembangunan desa tahunan dengan maksud untuk menghadirkan masyarakat dan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana anggaran akan digunakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hal yang dapat menghambat terealisasinya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Ibu Satriani selaku bendara Desa Kaili, mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa yang biasa dihadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat bahwa mereka adalah pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasi program kerja mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat, meskipun sudah ada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran desa namun masih kurang signifikan karena lebih banyak masyarakat yang memilih tinggal dirumah”.⁷⁵

⁷⁵ Satriani, Bendahara Desa Kaili, “*Wawancara*”, pada tanggal 10 Mei 2023.

Menurut ibu Rahmawati selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu kurangnya partisipasi masyarakat atau kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan anggaran desa dan pencairan dana yang terlambat”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menemukan beberapa faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Adapun faktor penghambat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan suka rela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat tidak maksimal dalam pengelolaan anggaran tersebut maka tingkat keberhasilan tersebut semakin rendah.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya memastikan anggaran dana desa sesuai dengan

⁷⁶ Rahmawati, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), “Wawancara”, pada tanggal 10 Mei 2023.

⁷⁷ Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution, “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa”, *Jurna Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1) (2018): 153. <https://jurnal.unimedia.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/download/9974/9070>.

tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat desa bahwa mereka adalah pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Pemahaman tentang peran masyarakat desa sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi program yang masih kurang menyebabkan ada kecenderungan masyarakat kurang berpartisipasi dalam program alokasi dana desa, meskipun sudah ada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan dana desa namun hasilnya tidak signifikan, karena jumlah masyarakat yang sudah berpartisipasi jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang belum berpartisipasi. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam program alokasi dana desa sering kali menyebabkan pemborosan biaya. Tenaga masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pada pembangunan fisik/infrastruktur sangat diperlukan oleh pemerintah desa untuk menekan biaya yang akan dikeluarkan khususnya biaya tenaga kerja. Pemerintah desa sebenarnya sangat mengharapkan kesadaran diri semua masyarakat desa untuk membantu mengelola alokasi dana desa agar berjalan efektif dan maksimal.

2) Pencairan Dana yang Terlambat

Faktor lain yang menghambat kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili yaitu pencairan dana yang terlambat. Pencairan dana yang telambat disebabkan oleh proses yang panjang yaitu mekanisme pengajuan, penyimpanan nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan sampai pertanggungjawaban, kegiatan ini tidak terlepas dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berkaitan dengan pelaksanaan program, pemerintah Desa Kaili mengambil kebijakan dengan menggunakan sistem borong, terutama dalam pembangunan fisik. Langkah ini diambil karena adanya pandangan bahwa sistem borong tersebut dapat meminimalkan biaya pembangunan, dari pada menggunakan buruh dengan system upah harian. Namun seiring berjalannya program, pemborong proyek sering berhenti di tengah jalan. Hal ini cenderung disebabkan dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek tersendat atau belum dicairkan, sehingga proyek pembangunan hingga kurun waktu yang tidak dapat ditentukan karena menunggu dana untuk membiayai proyek tersebut.

b. Upaya pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Kinerja pemerintah desa/organisasi adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi misi pemerintah desa/organisasi yang telah ditentukan.⁷⁸ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang di tetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.⁷⁹

⁷⁸ Aang Kusnendar, "Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran", Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Vol. 5 No, 3 (2018): 3. <https://jurnal.uniga.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1661/1334>.

⁷⁹ Nunky Vinalia, Ratna Safitriya, dan Nuwun Priyono, "Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang", Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol. 1 No. 3 (Juli 2023): 117. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/download/1499/1264>.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mengalami berbagai hambatan, Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain:

- 1) Melakukan upaya yang terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat mengerti terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah direncanakan.
- 2) Selalu koordinasi dengan dinas terkait terutama dinas keuangan atau inspektorat guna memperlancar pencatatan pembukuan dibendahara desa.

Meskipun dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili menemukan hambatan bukan berarti hambatan tersebut tidak dapat ditanggulangi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemerintah desa hambatan yang dialami dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat diminimalisasi dengan cara sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Kaharuddin selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa:

“Kami selaku aparat desa berupaya agar kinerja pemerintah desa dapat berjalan dengan semestinya. Terkait dengan kendala yang biasa kami hadapi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seperti dana APBdesa yang terlambat cair, kami selaku aparat desa berusaha menanggulangnya dengan cara menggunakan dana pribadi, setelah APBDesa cair dana itu akan diganti. Dalam upaya pengelolaan APBDesa

semua aparat desa ikut dalam berpartisipasi seperti kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, ketua BPD, kepala dusun dan aparat desa lainnya”.⁸⁰

Menurut bapak Musakkir selaku kepala dusun, mengatakan bahwa:

“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengefektifkan kinerja pemerintah desa yaitu dengan cara melakukan upaya yang terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat mengerti terhadap RAB yang telah direncanakan. Juga mengenai tentang pencairan dana yang terlambat kami selaku aparat desa berusaha menanggulangnya dengan cara menggunakan dana pribadi terlebih dahulu agar apa yang dianggarkan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan”.⁸¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengefektivitasikan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu adalah melakukan upaya yang terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat mengerti terhadap RAB yang telah direncanakan, dan mengenai pencairan dana yang terlambat pemerintah desa melakukan suatu strategi dengan cara menggunakan dana pribadi agar apa yang sudah dianggarkan dapat berjalan dan setelah dana desa cair dana pribadi tersebut akan diganti. Pemerintah desa juga melakukan upaya yang terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat mengerti mengenai RAB yang telah direncanakan agar dapat menimbulkan kesadaran diri pada masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam program kerja desa. Pemerintah desa juga berupaya memberdayakan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam proyek yang sedang dilakukan dengan tujuan untuk menambah ekonomi masyarakat.

⁸⁰ Kaharuddin, Kepala Desa, “*Wawancara*”, pada tanggal 5 Mei 2023.

⁸¹ Musakkir, Kepala Dusun, “*Wawancara*”, pada tanggal 5 Mei 2023

Adanya upaya yang dilakukan pemerintah desa diharapkan dapat membuat program kerja yang dilaksanakan dapat berjana sesuai dengan capaian atau target yang diinginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili yaitu Kepala desa membentuk tim penyusun APBDesa, tim penyusun APBDesa melakukan musyawarah penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa, sekretaris desa atas nama tim penyusun APBDesa menyampaikan RAPBDesa kepada Kepala Desa, Kepala Desa menyampaikan RAPBDesa kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka, BPD melakukan pembahasan RAPBDesa dalam musyawarah BPD secara tertutup, BPD menyepakati atau menolak RAPBDesa dalam musyawarah BPD secara terbuka, setelah RAPBDesa disepakati oleh BPD maka Kepala Desa menetapkan RAPBDesa tersebut menjadi Perdes APBDesa, Kepala Desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi, Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDesa.
2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) di Desa Kaili sudah berada pada kategori efektif yang menunjukkan angka 90-100%. Akan tetapi dari hasil perhitungan rasio efektivitas tersebut ada sumber pendapatan yang tergolong kurang efektif yaitu pendapatan lain-lain dan bunga bank yang

menunjukkan angka 78%.

3. Faktor penghambat pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa dan pencairan dana yang terkadang terlambat. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu dengan melakukan upaya yang terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat mengerti mengenai RAB yang telah direncanakan agar dapat menimbulkan kesadaran diri pada masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam program kerja desa. Mengenai pencairan dana yang terlambat pemerintah desa juga berupaya dengan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu agar apa yang direncanakan dapat berjalan dan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.


B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan kelebihan dan kekurangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai panduan ketika melakukan penelitian tentang efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di

Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

2. Bagi pemerintahan desa diharapkan menjalankan pemerintahan khususnya dalam mengefektivitaskan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus dilakukan secara transparansi serta sesuai dengan kebutuhan desa. Karena memang tujuan pemerintahan desa membangun masyarakat secara fisik maupun non fisik, dan juga diharapkan kedepannya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat lebih meningkat, lebih terarah lagi dari sebelum-sebelumnya.
3. Bagi Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam membangun desa bersama. karena pertisipasi masyarakat sengat dibutuhkan dalam pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Qazwiiniy, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2140, .Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M.
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Sunnah, Juz 3, No. 4772, Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah, "*Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*", Cetakan ke-1, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani 2012.
- Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Djazuli, H. A, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*, Kencana, 2017.
- Djazuli, H. A, *Ilmu Fiqih Panggilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Pramedia Group, 2013.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-3. Jakarta: KENCANA, Februari 2020.
- Fauzi, Akhmad, dan Rusdi Hidayat Nugroho A., *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press, 2020.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.
- Majid, Nurcholis, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014.
- Marzuki, Peter Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, Maret 2022.
- Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqih Siyasah Doktrin, Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008.

Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soleh, Chabib, dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Cetakan Pertama. Bandung: Fokusmedia, Oktober 2015.

Tsauri, Sofyan, *Manajemen Kinerja (Performance Management)*. Cetakan I. STAIN Jember Press, Mei 2014.

Yuliansyah and Rusmianto, *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Jurnal:

Alsyakinah, Gita Astri, “*Analisis Penghambat Kinerja aparatur Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung*”, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi (2019): [https://stembia.ac.id/file/FM-2019-D55%20\(Gita%20Astri%20Alsyakinah\).pdf](https://stembia.ac.id/file/FM-2019-D55%20(Gita%20Astri%20Alsyakinah).pdf).

Barus, Vionita Primsa Br, dan Mbayak Ginting, “*Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe*”, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Volume 12 Nomor 02 (Oktober 2022): <https://mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/viewFile/909/411>.

Faradhiba, Laily, dan Nur Diana, “*Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*”, Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 07 No. 07 (Agustus 2018): <https://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/1428/1400>.

Firmansyah, Muhamadong, Arif Budiman, Hendra, dan Firlia Rizkiani “*Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa DiKabupaten Bima*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (Januari 2021): <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Fitriani dan Ahia Novie, “*Akuntabilitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. V No. 2 (Desember 2018): <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jcwn/article/download/2412/2138>.

Hardika, Mutia, Anne Mustika Putri, dan Dian Puji Puspita Sari, “*Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) di Desa Teluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat*”, Journal homepage Vol. 6 No. 2 (October 2022): <https://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia/article/download/687/429>.

- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution, “*Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa*”, *Jurna Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1) (2018): <https://jurna.unimedia.ac.id/index.php/jupiis/article/download/9974/9070>.
- Kusnendar, Aang, “*Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi* Vol. 5 No. 3 (2018): <https://jurna.uniga.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1661/1334>.
- Lestari, Melli Puspita, “*Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kantor Desa Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*”, *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 10. 3 (2022): [http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2022/08/jurnal%20Meili%20\(08-18-36-24\).pdf](http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2022/08/jurnal%20Meili%20(08-18-36-24).pdf).
- Mahardita, Hayuning Rizki, “*Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPR Provinsi Kalimantan Timur*”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, (2017): [https://ejournala.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayungnih%20Rizki%20Mahardita%20\(02-10-17-02-37-33\).pdf](https://ejournala.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayungnih%20Rizki%20Mahardita%20(02-10-17-02-37-33).pdf).
- Masrudiyanto, Erna Kartika, Nyoman Oki Novianti Sari, dan Nyoman Depi Jayanti, “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan*”, *Jurnal Ilmiah dan Humanika* Vol. 7 No. 1 (April 2017): <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19845>.
- Marthinus M. Mandagi, Sisca B. dan Kairupan, “*Pengelolaan APBDESA di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*”, *Jurnal Administro* Vol. 2 No. 1 (2020): <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/1679>.
- Puspawardani, Wida, “*Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4 (1) (2017): <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/379>.
- Rizal, “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016*”, *Jurnal Al-Iqtishad* Edisi 14 Volume 1 (2018): <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/viewFile/5457/3912>.
- Togala, Risman, “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan*”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No. 1 (April 2023): <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/download/186/149>.

Vinalia, Nunky, Ratna Safitriya, dan Nuwun Priyono, “*Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang*”, *Jurna Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* Vol. 1 No. 3 (Juli 2023): <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/download/1499/1264>.

Zaini, Ahmad, dan Endang Surasetyo Ningsih, “*Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDESA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan dan Partisipatif (Studi pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 3 No. 3 (2018): <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/download/10580/4412>.

Skripsi:

Akmalia, Titin, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

Candra, Yoga Andrika Tama, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019.

Faiqoh, Noer, *Analisis Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) (Studi Kasus pada Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember 2018.

Prayogi, Bangun, *Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017.

Rosmini, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

Suminto, *Akuntabilitas Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

Wardati, Salimah, *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.

Zalukhu, Rinda Nofotna, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.

Website:

<https://id.scribd.com/document/359942707/Tata-Cara-Mekanisme-Penyusunan-APBDes>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

<https://id.scribd.com/document/449281576/6-Perencanaan-Kuangan-Desa>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

<https://updesa.com/dasar-hukum-penetapan-apbdesa-2023/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. (LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (BN.2014/NO.2093, kemendagri.go.id: 16 hlm.).

Peraturan Bupati Luwu Nomor 9 Tahun 2022 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022*. (jdih.luwukab.go.id).

L

A

M


P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 165/PENELITIAN/04.07/DPMPTSP/IV/2023
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Desa Kaili
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 589/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023 tanggal 13 April 2023 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nina Herawati
Tempat/Tgl Lahir : Tandara / 21 April 2000
Nim : 1903020038
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Kaili
Desa Kaili
Kecamatan Suli Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI DESA KAILI KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA KAILI**, pada tanggal **14 April 2023 s/d 14 Mei 2023**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 3 1 9 3 1 5 0 0 0 1 6 5



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 14 April 2023
Kepala Dinas



Drs. **ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si**
Pangkat Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19601231 199203 1 091

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nina Herawati;
5. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
2. Apa saja faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengefektifkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya memperkuat kemampuan keuangan desa?
5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa lewat program kesejahteraan di APBDesa?
6. Bagaimana efektivitas pengelolaan APBDesa di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
7. Bagaimana kemampuan aparat desa dalam pengelolaan APBDesa?
8. Apakah selama ini pemerintah desa memberi peluang bagi masyarakat desa dalam penyusunan APBDesa?
9. Apakah terdapat kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
10. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan APBDesa?

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi

Hal : skripsi an. Nina Herawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nina Herawati

NIM : 1903020038

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal:

(..........)

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

Tanggal:

(..........)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:
“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”

Yang ditulis oleh:

Nama : Nina Herawati
NIM : 1903020038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada Ujian/Seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19730211 200003 2 003
Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 2019032007
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

yang ditulis oleh:

Nama : Nina Herawati
NIM : 1903020038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19730211 200003 2 003
Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19889196 201903 2 007
Tanggal:

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 17 Juli 2023

Lamp. : -

Hal : skripsi Nina Herawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nina Herawati

NIM : 1903020038

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I




Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19730211 200003 2 003

Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NIP. 19889196 201903 2 007

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”

Yang ditulis oleh:

Nama : Nina Herawati
NIM : 1903020038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19730211 200003 2 003
Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.H.L., M.H.
NIP. 19889196 201903 2 007
Tanggal:

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Nina Herawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nina Herawati

NIM : 1903020038

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19730211 200003 2 003

Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NIP. 19889196 201903 2 007

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi berjudul Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu oleh Nina Herawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020038, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 bertepatan dengan 7 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada siding *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Ketua Sidang/Penguji)

()
Tanggal:

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
(Sekertaris Sidang/Penguji)

()
Tanggal:


3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Penguji I)

()
Tanggal:


4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Penguji II)

()
Tanggal:

5. Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Pembimbing I/Penguji)

()
Tanggal:

6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II/Penguji)

()
Tanggal:

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Nina Herawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nina Herawati

NIM : 1903020038

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji I

()
Tanggal:

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji

()
Tanggal:

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal:

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kaharuddin

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Nina Herawati

NIM : 1903020038

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kaili, 05 Mei 2023

Yang menerangkan



Kaharuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmawati

Jabatan : Ketua BPD

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Nina Herawati

NIM : 1903020038

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kaili, 10 Mei 2023

Yang menerangkan



Rahmawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darmawati, S.An

Jabatan : Sekretaris Desa

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Nina Herawati

NIM : 1903020038

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kaili, 10 Mei 2023

Yang menerangkan



Darmawati, S.An

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satriani, S.P
Jabatan : Bendahara Desa

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Nina Herawati
NIM : 1903020038
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kaili, 05 Mei 2023

Yang menerangkan



Satriani, S.P

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musakkir
Jabatan : Kepala Dusun

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Nina Herawati
NIM : 1903020038
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kaili, 05 Mei 2023

Yang menerangkan



Musakkir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Odding

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Nina Herawati

NIM : 1903020038

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kaili, 07 Mei 2023

Yang menerangkan


Odding

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Sabri
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Nina Herawati
NIM : 1903020038
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kaili, 07 Mei 2023

Yang menerangkan



Abu Sabri



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 290 TAHUN 2022
TENTANG

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 9 September 2022




Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

PIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
MOR : 290 TAHUN 2022
ENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nina Herawati
NIM : 19 0302 0038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di
Desa Kaili, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
2. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag
2. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H

Palopo, 9 September 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 588 /In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”.

yang ditulis oleh Nina Herawati NIM 1903020038, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 13 April 2023
Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

DOKUMENTASI

Kantor Desa Kaili



Wawancara dengan kepala Desa Kaili



Wawancara dengan bendahara Desa Kaili




Wawancara dengan ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)



Wawancara dengan sekretaris Desa Kaili



Wawancara dengan kepala Dusun



Wawancara dengan Masyarakat



RIWAYAT HIDUP



Nina Herawati, lahir di Tandara pata tanggal 21 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah Bernama Arif dan ibu Sitti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Puangtokaruniang Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 16 Kaili.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN Satap Kaili hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 18 Luwu. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis menjabat sebagai anggota OSIS dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: nina_herawati0038_mhs19@iainpalopo.ac.id